



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Robayasa Alfian als Mbah Rebobin Sayudi
Tempat lahir	: JEPARA
Umur/Tanggal lahir	: 46/7 Juli 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Bantrung Rt.09 Rw.03 Ds/Kel. Bantrung Kec.Batealit Kab. Jepara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Robayasa Alfian als Mbah Rebobin Sayudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Robayasa Alfian Alias Mbah Rebo Bin Sayudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Robayasa Alfian Alias Mbah Rebo Bin Sayudi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125, Tahun 2016, warna Hitam, No Pol : K-4353-ZJ, No ka : MH1FU116GK591817, Nosin : JFU1E1592491 atas nama Niswatul Khasanah, alamat lebak Rt.04 Rw.01 Kec. Groboga Kab. Grobogan beserta STNK ;

b. 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam Nopol K-4353-ZJ Noka MH1FU116GK591817, Nosin JFU1E1592491 atas nama Niswatul Khasanah, alamat Lebak RT/RW 04/01 Kec. Grobogan Kab. Grobogan ;

c. 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda ;

Barang bukti huruf "a" sampai dengan huruf "c" dikembalikan kepada saksi Duwi Wulansari

d. 1 (satu) buah kunci " T "

e. 4 (empat) buah mata kunci yang di runcingkan.

f. 2 (dua) buah kunci magnet.

g. 1 (satu) buah weisbag maroon merk " Pushop "

Barang bukti huruf "d" sampai dengan huruf "g" dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Robayasa Alfian Alias Mbah Rebo Bin Sayudi**, pada Hari Jum at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya suatu waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit masuk pada bulan Desember Tahun 2023 bertempat di pekarangan tertutup di rumah kos milik saudari Titik Mulyani dengan alamat Dsn.Sawit Rt.01 Rw.01 Ds.Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Robayasa Alfian Alias Mbah Rebo Bin Sayudi yang sudah mempunyai niat jahat mengambil barang milik orang lain berupa motor lalu pergi menuju ke Kab. Grobogan dimana Terdakwa sudah membawa atau mempersiapkan alat berupa kunci T dan anak kunci palsu yang Terdakwa simpan dalam tas yang Terdakwa dan sesampainya di Kab Grobogan Terdakwa menunggu hingga malam ;
- Bahwa selanjutnya masuk pada Hari Jum at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa berjalan kaki sambil mengamati beberapa rumah dan sepeda motor yang akan Terdakwa jadikan sasaran pencurian, dan sesampainya Terdakwa di rumah milik saksi Titik Mulyani yang ada rumah kosnya dengan alamat Dsn.Sawit Rt.01 Rw.01 Ds.Tanjungrejo Kec.Wirosari Kab.Grobogan kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara membuka pagar rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam No.Pol.K-4353-ZJ dengan Noka.MH1JFU116GK591817 Nosin.JFU1E1592 491 atas nama Niswatul Khasanah alamat Lebak Rt.4 Rw.01 Kec/Kab. Grobogan milik saksi Duwi Wulansari dan kemudian Terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut dengan memasukkan paksa kunci T berikut anak kunci T yang telah Terdakwa bawa dan kemudian motor tersebut Terdakwa nyalakan mesinnya dan kemudian Terdakwa kendara sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa di Ds/Kel. Bantrung Rt.09 Rw.03 Kec. Batealit Kabupaten Jepara dengan tujuan untuk dijual ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Duwi Wulansari mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam No.Pol.K-4353-ZJ dengan STNK atas nama Niswatul Khasanah yang jika dinilai dengan mata uang rupiah sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Duwi Wulansari Binti Sutanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami / menjadi korban pencurian sepeda motor milik saksi tersebut adalah pada hari Jumat,08 Desember 2023, dan saksi ketahui sekitar pukul 06.30 wib, di dalam ruangan parkir / teras rumah kos milik saudari Titik Mulyani alamat Dsn.Sawit Rt.01 Rw.01 Ds.Tanjungrejo Kec.Wirosari Kab.Grobogan dan barang milik saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam No.Pol.K-4353-ZJ dengan Noka.MH1JFU116GK591817 Nosin.JFU1E1592491 atas nama Niswatul Khasanah alamat Lebak Rt.4 Rw.01 Kec./ Kab.Grobogan ;
- Bahwa kronologisnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib saat korban pulang kerja dari PT.Pungkook kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut diparkiran kos tanpa dikunci stang / kunci pengaman lainnya dan Stnk disimpan didalam jok, kemudian selesai mandi saksi keluar sebentar ke warung untuk membeli makanan dan kembali ke kos sekira pukul 20.00 wib, selanjutnya saksi beristirahat di kamar hingga keesokan harinya pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 06.30 wib saat saksi hendak berangkat kerja mendapati sepeda motor saksi yang semula saksi parkir di teras rumah sudah tidak ada ditempat parkir kos, kemudian saksi bertanya kepada ibu kos sdri. TITIK MULYANI namun beliau tidak mengetahui dan kemudian beliau memberitahukan kepada sdr. SLAMET SUSUILO yaitu suaminya kalau sepeda motor saksi hilang dan ternyata pak SLAMET SUSUILO juga tidak mengetahui setelah itu saksi dan ibu kos menanyakan ke anak-anak kos yang lain namun juga tidak ada yang mengetahui, hingga kemudian dapat dipastikan bahwa sepeda motor saksi telah hilang ;

- Bahwa saksi terakhir kali melihat sepeda motor saksi tersebut adalah pada hari pada Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib saat saksi pulang kerja dari PT.Pungkook kemudian keluar ke warung untuk beli makanan sekira pukul 20.00 wib, kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut diparkiran kos tanpa dikunci stang / kunci pengaman lainnya dan Stnk disimpan didalam jok dan pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 06.30 wib saat saksi hendak berangkat kerja mendapati sepeda motornya sudah tidak ada ditempat parkir ;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi dalam satu kawasan dengan rumah kost dengan batas sebagai berikut :
 - a. Rumah tempat tinggal saksi menghadap ke selatan atau menghadap ke Jalan Raya Purwodadi – Blora dengan pagar besi dengan tinggi sekitar 150 cm sebagai pengaman berikut sebagai akses jalan keluar masuk ;
 - b. Sebelah timur atau kiri berbatasan langsung dengan tanah pekarangan orang lain dengan pembatas tembok setinggi 250 cm serta ruangan / kamar kos berada di samping rumah dalam satu kawasan ;
 - c. Sebelah barat atau kanan rumah merupakan tanah pekarangan orang lain atau tidak ada akses keluar masuk sama sekali (bangunan rumah tempat tinggal saksi) ;
 - d. Belakang berbatasan langsung dengan tanah pekarangan orang lain tidak ada akses keluar masuk karena tertutup bangunan ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam No.Pol.K-4353-ZJ tersebut saksi beli bekas dengan harga Rp. 14,000,000,- (empat belas juta rupiah) secara tunai dari sepupu saksi untuk saksi pergunakan sebagai transportasi dalam bekerja di PT. Pungkook, dimana kendaraan tersebut saksi beli pada bulan Juni 2023 dengan tanpa adanya bukti pembelian kwitansi ;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar atau informasi dari Kepolisian bahwa sepeda motor saksi yang hilang di kost tersebut telah berhasil diamankan petugas Kepolisian di Polres Grobogan kemudian saksi datang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan kendaraan milik saksi tersebut dan kemudian setelah melihatnya saksi membenarkan bahwa kendaraan yang ditunjukkan tersebut adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang di halaman rumah / parkir kos saksi, dan kemudian dengan pelaku Terdakwa Robayasa Alfian saksi tidak mengenalnya dan tidak pernah mengetahui sebelumnya ;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami karena kejadian pencurian sepeda motor milik saksi tersebut sekira Rp.14.000.000,-(Empat Belas Juta Rupiah) ;

2. saksi **Aditya Putra Perdana, S.H. Bin Suwito**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya Polres Grobogan telah melakukan pengamanan / penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan pencurian dimana pencurian tersebut dilakukan pada hari Jumat,08 Desember 2023,sekitar pukul 06.30 wib, di dalam ruangan parkir tempat kos milik saksi alamat Dsn.Sawit Rt.01 Rw.01 Ds.Tanjungrejo Kec.Wirosari Kab.Grobogan dan barang milik DUWI WULANSARI yang hilang di curi tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam No.Pol.K-4353-ZJ dengan Noka.MH1JFU116GK591817 Nosit.JFU1E1592491 atas nama Niswatul Khasanah alamat Lebak Rt.4 Rw.01 Kec./Kab.Grobogan ;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi sebagai berikut :
 - a. Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 01.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. CANDRA SANTOSA, Laki – laki, 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Polri (anggota sat reskrim polres grobogan), alamat Asrama Polres Grobogan jalan bhayangkara Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan melakukan kegiatan patroli di tempat rawan kejahatan di wilayah dalam kota Purwodadi dan Kec. Grobogan ;
 - b. Pukul 02. 40 Wib saksi bersama dengan CANDRA SANTOSA melintas di jalan desa Rejosari Kec. Grobogan Kab. Grobogan saat itu mengetahui seorang laki – laki berjalan kaki di jalan desa dengan mengenakan tas kecil warna merah, jalan desa tersebut sepi atau berjarak dengan pemukiman warga, karena merasa curiga dengan orang di maksud kami mendatangi orang tidak di kenal tersebut dan meminta membuka isi tas yang dikenakan, setelah di periksa barang bawaan terdapat alat / kunci T, mata kunci palsu serta kunci magnet, kemudian menjelaskan terus terang bahwa telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan dengan hasil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario di wilayah Kec. Wirosari Kab. Grobogan tepatnya di halaman parkir Kost pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib dengan alat tersebut ;
 - c. Kemudian demi kepentingan hukum yang bersangkutan di amankan di kantor Polres Grobogan untuk di tindak lanjuti, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 terdapat kejadian dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan hasil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol : K-4353-ZJ di halama / parkir kost Dsn. Sawit Rt.01 Rw.01 Ds. Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan dengan korban atau pemilik Sdr. DUWI WULANSARI alamat Dsn. Ngrijo Rt.05 Rw.05 Ds. Sumberjatipohon Kec. Grobogan Kab. Grobogan ;

- d. Bahwa satu orang tersebut yang telah di amankan di ketahui identitas ROBAYASA ALFIAN Alias MBAH REBO Bin SAYUDI, Laki – laki, 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ds/Kel. Bantrung Rt.09 Rw.03 Kec. Batealit Kab. Jepara, dan secara terus terang menjelaskan bahwa hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut masih di simpan di rumah tempat tinggalnya untuk kemudian diminta untuk menunjukkan dan telah di amankan di kantor Polres Grobogan untuk di proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Adapun barang yang saya amankan dari penguasaan ROBAYASA ALFIAN Alias MBAH REBO Bin SAYUDI antara lain :

1. 1 (satu) buah kunci T
 2. 4 (empat) buah mata / anak kunci palsu
 3. 2 (dua) buah kunci magnet
 4. 1 (satu) buah tas warna merah
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol : K-4353-ZJ warna Hitam berikut STNK an. NISWATUL KHASANAH alamat Dsn/Ds. Lebak Kec. Grobogan Kab. Grobogan
 6. 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan HONDA
- Barang tersebut demi kepentingan hukum di lakukan Penyitaan di kantor Polres Grobogan.

3. saksi **Candra Santosa Bin Suwarno**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya Polres Grobogan telah melakukan pengamanan / penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan pencurian dimana pencurian tersebut dilakukan pada hari Jumat, 08 Desember 2023, sekitar pukul 06.30 wib, di dalam ruangan parkir tempat kos milik saksi alamat Dsn. Sawit Rt.01 Rw.01 Ds. Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan barang milik DUWI WULANSARI yang hilang di curi tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam No. Pol. K-4353-ZJ dengan Noka. MH1JFU116GK591817 Nosin. JFU1E1592491 atas nama Niswatul Khasanah alamat Lebak Rt.4 Rw.01 Kec. / Kab. Grobogan ;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi sebagai berikut :
- a. Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 01.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi ADITYA PUTRA. P. SH, Lahir di Grobogan pada tanggal 04 Desember 1995 (Umur 28 Tahun), jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri (Anggota Sat Reskrim Polres Grobogan), Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat: Asrama Polres Grobogan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan melakukan kegiatan patroli di tempat rawan kejahatan di wilayah dalam kota Purwodadi dan Kec. Grobogan.
 - b. Pukul 02. 40 Wib saksi bersama dengan ADITYA PUTRA. P. SH melintas di jalan desa Rejosari Kec. Grobogan Kab. Grobogan saat itu mengetahui seorang laki – laki berjalan kaki di jalan desa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan tas kecil warna merah, jalan desa tersebut sepi atau berjarak dengan pemukiman warga, karena merasa curiga dengan orang di maksud kami mendatangi orang tidak di kenal tersebut dan meminta membuka isi tas yang dikenakan, setelah di periksa barang bawaan terdapat alat / kunci T, mata kunci palsu serta kunci magnet, kemudian menjelaskan terus terang bahwa telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan dengan hasil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario di wilayah Kec. Wirosari Kab. Grobogan tepatnya di halaman parkir Kost pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib dengan alat tersebut.

- d. Kemudian demi kepentingan hukum yang bersangkutan di amankan di kantor Polres Grobogan untuk di tindak lanjuti, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 terdapat kejadian dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan hasil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol : K-4353-ZJ di halama / parkir kost Dsn. Sawit Rt.01 Rw.01 Ds. Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dengan korban atau pemilik Sdr. DUWI WULANSARI alamat Dsn. Ngrijo Rt.05 Rw.05 Ds. Sumberjatipohon Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
 - e. Bahwa satu orang tersebut yang telah di amankan di ketahui identitas ROBAYASA ALFIAN Alias MBAH REBO Bin SAYUDI, Laki – laki, 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ds/Kel. Bantrung Rt.09 Rw.03 Kec. Batealit Kab. Jepara, dan secara terus terang menjelaskan bahwa hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut masih di simpan di rumah tempat tinggalnya untuk kemudian diminta untuk menunjukkan dan telah di amankan di kantor Polres Grobogan untuk di proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa Adapun barang yang saya amankan dari penguasaan Sdr. ROBAYASA ALFIAN Alias MBAH REBO Bin SAYUDI antara lain :
 - a. 1 (satu) buah kunci T ;
 - b. 4 (empat) buah mata / anak kunci palsu ;
 - c. 2 (dua) buah kunci magnet ;
 - d. 1 (satu) buah tas warna merah ;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol : K-4353-ZJ warna Hitam berikut STNK an. NISWATUL KHASANAH alamat Dsn/Ds. Lebak Kec. Grobogan Kab. Grobogan
 - f. 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan HONDA ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian kendaraan atau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol : K-4353-ZJ, Warna Hitam, Tahun 2016, No Rangka : MH1JF116GK591817, No Mesin : JFU1E1592491 berikut STNK atas nama : NISWATUL KHASANAH alamat Dsn/Ds. Lebak Rt.04 Rw.01 Kec. Grobogan Kab. Grobogan tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.30 Wib di halaman parkir kost di wilayah Kec. Wirosari Kab. Grobogan ;

- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut masalah hukum Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara Tindak Pidana Pencurian (kendaraan bermotor) di Kab. Jepara seingat Terdakwa dengan vonis 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan vonis 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan penjara, keluar tahanan Tahun 2022 akhir (tanggal bulan lupa) ;

- **Bahwa kronologisnya hingga Terdakwa tertangkap sebagai berikut :**

Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 02.40 Wib Terdakwa di amankan 2 (dua) orang petugas kepolisian Polres Grobogan di jalan desa Rejosari Kec. Grobogan Kab. Grobogan ;

- a. Pada saat Terdakwa di amankan petugas kepolisian tersebut jauh dari pemukiman warga, atau hanya ada gedung sekolah SMK, posisi Terdakwa saat itu sedang berjalan kaki kemudian datang 2 (dua) orang yang menghampiri Terdakwa, memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian Polres Grobogan, menanyakan identitas Terdakwa dan memeriksa barang bawaan Terdakwa atau tas warna merah yang sedang Terdakwa kenakan saat itulah petugas kepolisian mengetahui di dalam tas Terdakwa tersebut terdapat alat berupa kunci T berikut anak / mata kunci palsu, 2 (dua) buah kunci magnet buatan kemudian Terdakwa mengakui secara terus terang bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam di wilayah Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
 - b. Bahwa posisi Terdakwa saat di amankan petugas kepolisian tersebut dengan maksud atau hendak mencari sasaran pencurian khususnya sepeda motor karena Terdakwa telah mempersiapkan alat berupa Kunci T berikut anak kunci tersebut. ;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sebagai berikut :
 - a. Hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengendarai kendaraan umum atau bus umum menuju Kab. Grobogan dengan maksud mencari sasaran sepeda motor yang akan Terdakwa curi, berikut sudah membawa atau mempersiapkan alat berupa kunci T dan anak kunci palsu yang Terdakwa simpan dalam tas yang Terdakwa kenakan ;
Sekira pukul 14. 30 Wib Terdakwa sampai atau tiba di Kec. Wirosari Kab. Grobogan atau tepatnya Terdakwa turun di SPBU Kec. Wirosari Kab. Grobogan untuk istirahat dan tiduran menunggu malam hari ;
 - b. Hari Jum at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berjalan kaki dengan mengamati rumah atau sepeda motor yang akan Terdakwa jadikan sasaran pencurian, di antaranya situasi sekitar sepi serta kendaraan terparkir di halaman rumah ;
 - c. Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mendapatkan sasaran beberapa kendaraan/sepeda motor yang terparkir di halaman kost di pinggir jalan raya Purwodadi – Blora atau masih dalam wilayah Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang menurut Terdakwa sepi serta pagar tidak sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkunci, sehingga Terdakwa hanya dengan membuka pintu pagar Terdakwa dapat masuk ke halaman parkir kost tersebut ;
- d. **Setelah Terdakwa menentukan kendaraan yang akan Terdakwa curi atau 1 (satu) unit Honda Vario tersebut Terdakwa nyalakan mesin kendaraan dengan terlebih dahulu merusak / memasukkan paksa kunci T berikut anak kunci T yang telah Terdakwa bawa ;**
 - e. Setelah mesin menyala kemudian 1 (satu) unit kendaraan / Honda Vario tersebut Terdakwa kendaraai sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa di Ds/Kel. Bantrung Rt.09 Rw.03 Kec. Batealit Kabupaten Jepara untuk sementara Terdakwa simpan ;
 - f. Setelah sampai di rumah Terdakwa lakukan pengecekan terdapat 1 (satu) buah STNK kendaraan di dalam jok kendaraan ;
 - g. Adapun identitas kendaraan yang berhasil Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol : K-4353-ZJ, Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa posisi sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut sebagai berikut :
 - a. **Kendaraan / Sepeda motor Honda Vario tersebut terparkir di parkiran halaman depan kost yang terdapat pagar yang tidak sedang keadaan terkunci pagar (terlihat dengan pandangan mata karena di pinggir jalan raya) ;**
 - b. **Sepeda motor Honda Vario tersebut tidak dalam keadaan terkunci ganda ;**
 - c. Terdapat sepeda motor lain yang sedang dalam keadaan terparkir di lokasi atau tempat yang sama ;
 - d. Terdapat lampu penerangan di sekitar halaman parkir kost dan penerangan lampu jalan raya ;
 - Bahwa cara Terdakwa sampai ke dalam rumah adalah sebagai berikut : Awalnya Terdakwa berjalan kaki tanpa tujuan hingga akhirnya Terdakwa sampai di rumah kos di pinggir jalan raya Purwodadi – Blora atau dari arah timur ke barat (dari SPBU Wlrosari ke Arah Barat) dan pada saat sampai di rumah kost pagar besi tertutup fiber Terdakwa mendekati pagar tersebut dan menengok ke halaman untuk melihat kendaraan sepeda motor dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam No.Pol.K-4353-ZJ terparkir di di halaman depan rumah (dalam area pagar) kemudian karena akses masuk hanya melalui pagar depan dan tidak terkunci gembok, maka kemudian Terdakwa membuka pintu pagar kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam No.Pol.K-4353-ZJ dengan cara merusak rumah kunci kendaraan dengan alat atau sarana kunci T dan mata anak kunci palsu yang telah Terdakwa siapkan / Terdakwa bawa , setelah kendaraan berhasil menyala kemudian Terdakwa kendaraai menuju Kab. Jepara tempat rumah Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam area / halaman parkir tidak merusak kunci pagar atau hanya membuka pintu pagar karena tidak dalam keadaan terkunci ;
 - Bahwa Terhadap kendaraan Honda Vario hasil curian tersebut setelah dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa melepas skotlate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan warna ungu tua dan Terdakwa buang agar tidak di kenali kemudian Terdakwa pasang kunci kendaraan yang sejenis agar dapat di pergunakan/menyalakan mesin atau dapat di kendarai karena rumah kontak kendaraan dalam keadaan rusak sehingga dapat Terdakwa pasang kunci kontak kendaraan yang lain ;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut adalah ingin memiliki, kemudian akan Terdakwa jual dan hasil penjualan kendaraan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari – hari ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan atau hasil pencurian Terdakwa tersebut sebelumnya masih Terdakwa simpan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian oleh petugas kepolisian di amankan untuk di bawa ke kantor Polres Grobogan dan di lakukan penyitaan di kantor Polres Grobogan sebagai barang hasil kejahatan atau perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Vario No Pol : K-4353-ZJ yang Terdakwa curi tersebut dan Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125, Tahun 2016, warna Hitam, No Pol : K-4353-ZJ, No ka : MH1FU116GK591817, Nosin : JFU1E1592491 atas nama Niswatul Khasanah, alamat lebak Rt.04 Rw.01 Kec. Groboga Kab. Grobogan beserta STNK ;
- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam Nopol K-4353-ZJ Noka MH1FU116GK591817, Nosin JFU1E1592491 atas nama Niswatul Khasanah, alamat Lebak RT/RW 04/01 Kec. Grobogan Kab. Grobogan ;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda ;
- 1 (satu) buah kunci " T "
- 4 (empat) buah mata kunci yang di runcingkan.
- 2 (dua) buah kunci magnet.
- 1 (satu) buah weisbag maroon merk " Pushop "

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya maka didapatkan fakta hukum yang bersesuaian yaitu benar berawal pada hari Hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Robayasa Alfian Alias Mbah Rebo Bin Sayudi yang sudah mempunyai niat jahat mengambil barang milik orang lain berupa motor lalu pergi menuju ke Kab. Grobogan dimana Terdakwa sudah membawa atau mempersiapkan alat berupa kunci T dan anak kunci palsu yang Terdakwa simpan dalam tas yang Terdakwa dan sesampainya di Kab Grobogan Terdakwa menunggu hingga malam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masuk pada Hari Jum at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa berjalan kaki sambil mengamati beberapa rumah dan sepeda motor yang akan Terdakwa jadikan sasaran pencurian, dan sesampainya Terdakwa di rumah milik saksi Titik Mulyani yang ada rumah kosnya dengan alamat Dsn.Sawit Rt.01 Rw.01 Ds.Tanjungrejo Kec.Wirosari Kab.Grobogan kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara membuka pagar rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam No.Pol.K-4353-ZJ dengan Noka.MH1 JFU11 6GK591817 Nosin.JFU1E1592491 atas nama Niswatul Khasanah alamat Lebak Rt.4 Rw.01 Kec. / Kab. Grobogan milik saksi Duwi Wulansari dan kemudian Terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut dengan memasukkan paksa kunci T berikut anak kunci T yang telah Terdakwa bawa dan kemudian motor tersebut Terdakwa nyalakan mesinnya dan kemudian Terdakwa kendara sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa di Ds/Kel. Bantrung Rt.09 Rw.03 Kec. Batealit Kabupaten Jepara dengan tujuan untuk dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" menurut Ilmu Hukum adalah Orang perseorangan (persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) yang dipandang sebagai subjek hukum harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian karena melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didakwakan kepadanya atau setidaknya menjadi jelas mengenai yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, jelaslah sudah pengertian "**Barang Siapa**" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah **Terdakwa Robayasa Alfian Alias Mbah Rebo Bin Sayudi** sebagaimana yang dihadapkan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan **Terdakwa Robayasa Alfian Alias Mbah Rebo Bin Sayudi** telah mengakui dan membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah memberikan tanggapannya atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan dengan baik dan lancar, hal ini menggambarkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak cacat mental dan tidak terganggu ingatannya, dengan demikian Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "**Unsur Barang Siapa**" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah pada Hari Jum at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa berjalan kaki sambil mengamati beberapa rumah dan sepeda motor yang akan Terdakwa jadikan sasaran pencurian, dan sesampainya Terdakwa di rumah milik saksi Titik Mulyani yang ada rumah kosnya dengan alamat Dsn.Sawit Rt.01 Rw.01 Ds.Tanjungrejo Kec.Wirosari Kab.Grobogan kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara membuka pagar rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam No.Pol.K-4353-ZJ dengan Noka.MH1JFU116GK591817 Nosing.JFU1E1592491 atas nama Niswatul Khasanah alamat Lebak Rt.4 Rw.01 Kec. / Kab. Grobogan milik saksi Duwi Wulansari dan kemudian Terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut dengan memasukkan paksa kunci T berikut anak kunci T yang telah Terdakwa bawa dan kemudian motor tersebut Terdakwa nyalakan mesinnya dan kemudian Terdakwa kendara sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa di Ds/Kel. Bantrung Rt.09 Rw.03 Kec. Batealit Kabupaten Jepara dengan tujuan untuk dijual ;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan tersebut telah menguraikan **"Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya atau tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, dan Terdakwa membawanya, menggunakan motor saksi seolah-olah barang tersebut adalah miliknya tidak ada hak untuk itu sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga **"Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti secara sah menurut hukum ;

4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk unsur malam hari telah terpenuhi dimana pencurian tersebut dilakukan setelah matahari tenggelam dan sebelum matahari terbit sebagaimana ketentuan pasal 90 KUHP, dan terkait rumah dan batas-batas pekarangan rumah ataupun batas-batas rumah dimana pencurian dilakukan oleh Terdakwa di dalam halaman rumah kos saksi Duwi Wulansari yang ditutup dengan pagar, dimana batas rumah kos saksi masih dalam satu kawasan dengan rumah pemilik kos dengan batas sebagai berikut :

- Rumah tempat tinggal saksi menghadap ke selatan atau menghadap ke Jalan Raya Purwodadi – Blora dengan pagar besi dengan tinggi sekitar 150 cm sebagai pengaman berikut sebagai akses jalan keluar masuk ;
- Sebelah timur atau kiri berbatasan langsung dengan tanah pekarangan orang lain dengan pembatas tembok setinggi 250 cm serta ruangan / kamar kos berada di samping rumah dalam satu kawasan ;
- Sebelah barat atau kanan rumah merupakan tanah pekarangan orang lain atau tidak ada akses keluar masuk sama sekali (bangunan rumah tempat tinggal saksi) ;
- Belakang berbatasan langsung dengan tanah pekarangan orang lain tidak ada akses keluar masuk karena tertutup bangunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil barang milik saksi Duwi Wulansari dengan cara merusak rumah kunci 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam No.Pol.K-4353-ZJ milik saksi Duwi Wulansari, kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut dan Terdakwa kendaraai hingga ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa “Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci " T ", 4 (empat) buah mata kunci yang di runcingkan, 2 (dua) buah kunci magnet, 1 (satu) buah weisbag maroon merk " Pushop ", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125, Tahun 2016, warna Hitam, No Pol : K-4353-ZJ, No ka : MH1FU116GK591817, Nosin : JFU1E1592491 atas nama Niswatul Khasanah, alamat lebak Rt.04 Rw.01 Kec. Groboga Kab. Grobogan beserta STNK, 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam Nopol K-4353-ZJ Noka MH1FU116GK591817, Nosin JFU1E1592491 atas nama Niswatul Khasanah, alamat Lebak RT/RW 04/01 Kec. Grobogan Kab. Grobogan , 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Duwi Wulansari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di kota Purwodadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Robayasa Alfian Alias Mbah Rebo Bin Sayudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Robayasa Alfian Alias Mbah Rebo Bin Sayudi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125, Tahun 2016, warna Hitam, No Pol : K-4353-ZJ, No ka : MH1FU116GK591817, Nosin : JFU1E1592491 atas nama Niswatul Khasanah, alamat lebak Rt.04 Rw.01 Kec. Groboga Kab. Grobogan beserta STNK ;
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Vario 125 Tahun 2016 warna hitam Nopol K-4353-ZJ Noka MH1FU116GK591817, Nosin JFU1E1592491 atas nama Niswatul Khasanah, alamat Lebak RT/RW 04/01 Kec. Grobogan Kab. Grobogan ;
 - 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda ;**dikembalikan kepada saksi Duwi Wulansari**
 - 1 (satu) buah kunci " T "
 - 4 (empat) buah mata kunci yang di runcingkan.
 - 2 (dua) buah kunci magnet.
 - 1 (satu) buah weisbag maroon merk " Pushop "**dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. , Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATRUF, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi, serta dihadiri oleh **Ardiansyah, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti

MATRUF, S.H.